



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Talifati Telaumbanua Alias Ama Sedi, Tempat/tanggal lahir Hilihoru/10 Februari 1979, Umur 43 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Elyfama Zebua, S.H., yang beralamat di jalan Selamat Nomor 15-A, Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK/Pra-ELYDER/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022;

MELAWAN

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (KAPOLDA), Cq. Kepala Kepolisian Resort Nias (KAPOLRES), yang beralamat di jalan Bhayangkara Nomor 1, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Yaminudin Laoli, S.H., yang beralamat di Jalan Fondrako Nomor 82 Sihareo Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst tanggal 02 September 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst tanggal 02 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 02 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Register Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst tanggal 02 September 2022, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Suami dari :

Nama : Arlina Gulo Alias Ina Sedi;
Umur : 44 Tahun (04-05-1978);
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
No. NIK. : 1204114405780006;
Alamat : Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;

2. Bahwa Istri Pemohon yang bernama ARLINA GULO alias INA SEDI tersebut telah ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022 oleh Termohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP-Kap/76/VIII/RES.1.6/2022/Reskrim. tanggal 09 Agustus 2022 atas nama Pelapor : FATRIANI TELAUMBANUA, dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV / RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022;

3. Bahwa kemudian Istri Pemohon yang bernama ARLINA GULO alias INA SEDI tersebut telah ditahan oleh Termohon sejak tanggal 09 Agustus 2022, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat perintah Penahanan dari Termohon nomor : SP. Han / 40 / VIII / RES. 1. 6 / Reskrim Tanggal 09 Agustus 2022;

4. Bahwa tindakan hukum penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Istri Pemohon tersebut, menurut pendapat Pemohon tanpa alasan hukum yang dibenarkan oleh Undang – Undang dan tindakan yang keliru dalam hal penerapan hukum dan ketentuan Undang - Undang dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang dugaan tindak pidana yang dimaksud dalam hal penangkapan, dan

Halaman 2 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst



dalam hal laporan Polisi Polres Nias Cq.Polsek Bawolato nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 atas nama Pelapor : FATRIANI TELAUMBANUA alias FATI., dan Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV / RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022, menurut Pemohon bahwa Termohon memaksakan diri untuk menerapkan pelanggaran atas ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang “melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang lain atau PENGANIAYAAN” atas perbuatan Istri Pemohon;

5. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam laporan Polisi Polres Nias Cq.Polsek Bawolato nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 atas nama Pelapor : FATRIANI TELAUMBANUA alias FATI, dan dalam Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV / RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022, Termohon belum melakukan penyelidikan secara cermat, akurat, subjektif dan obyektif tentang obyek permasalahan hukum yang terkait perbuatan yang dilakukan oleh Istri Pemohon yang dijadikan sebagai tersangka oleh Termohon atas persangkaan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang “melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang lain atau PENGANIAYAAN”, dimana dalam surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan Istri Pemohon nomor : SP-Kap/ 76 / VIII / RES. 1.6 /2022/ Reskrim, Tanggal 09 Agustus 2022 dan perintah penahanan Istri Pemohon yang diterbitkan oleh Termohon nomor : SP. Han / 40 / VIII / RES.1.6/2022 / Reskrim Tanggal 09 Agustus 2022, tidak pernah penyidik mendatangi rumah yang di tersangkakan oleh Termohon untuk melakukan penangkapan, tetapi Istri pemohon menghadiri Polres Nias berdasarkan Surat panggilan Nomor: S-Pgl/325/VIII/RES.1.6/2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022 tanpa di ketahui oleh Pemohon;
6. Bahwa oleh karena Termohon belum secara transparan dan obyektif melakukan penyelidikan secara cermat atas kasus dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam laporan Polisi Polres Nias Cq.Polsek Bawolato : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 atas nama Pelapor : FATRIANI TELAUMBANUA alias FATI, dan dalam Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV / RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022 tersebut, maka Pemohon berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon tidak menyelidiki secara cermat, akurat, subjektif dan obyektif, lalu membuat surat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Nomor : SP- Kap/76/VIII/RES.1.6/2022/Reskrim, sementara Tersangka Istri Pemohon hadir dan menghadap penyidik Unit PPA Polres Nias, atas surat panggilan Nomor : S- Pgl/325/VIII/RES.1.6/2022/Reskrim, tanggal 05 Agustus 2022, yang diterima Tersangka pada tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul.8.30 Wib yang diantarkan oleh sekretaris Desa Hilihoru langsung kepada Istri Pemohon tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga pemohon berpendapat atas tindakan yang di lakukan oleh Termohon adalah sebagai tindakan yang memaksakan untuk melakukan penahanan Istri Pemohon tersebut, maka oleh sebab itu tindakan penahanan terhadap para tersangka in casu Istri Pemohon tersebut adalah sebagai tindakan yang keliru dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa Pemohon berpendapat, apabila menurut Termohon yang dipermasalahkan dan yang menjadi obyek permasalahan hukum dalam surat laporan Polisi Polres Nias nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 atas Nama Pelapor : FATRIANI TELAUMBANUA alias FATI, dan dalam Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV / RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022 tersebut, adalah terkait dengan penetapan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang di tetapkan oleh Termohon, sementara jarak rumah Istri Pemohon dengan keberadaan Pelapor disamping rumah FANOLOZOKHO TELAUMBANUA alias AMA WISI, sekitar 7 Meter dan Pelapor atas Nama FATRIANI TELAUMBANUA alias FATI yang pertama kali melempar rumah tersangka dan beberapa orang teman pelapor sehingga mengakibatkan atap seng rumah pelapor rusak kena batu lemparan dari pelapor Dkk, maka Pemohon berpendapat bahwa Termohon telah keliru menerapkan Undang- Undang dalam kasus dugaan tindak pidana tersebut dan lalai menerapkan azas kecermatan tentang penerapan Undang – Undang yang terkait dengan perbuatan tindak pidana berdasarkan kronologis awal mula yang dilakukan oleh FATRIANI TELAUMBANUA alias FATI bersama temannya Rini Telaumbanua dan Dewi Telaumbanua (penduduk desa Hilihoru Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias);
8. Bahwa Pemohon berpendapat, Pra Peradilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 sampai dengan pasal 82 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 pada praktek penerapan hukum dan berdasarkan beberapa pertimbangan tentang pra peradilan ternyata tidak kaku sebatas sah tidaknya tentang penangkapan dan penahanan, akan tetapi dalam praktek

Halaman 4 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan telah bergeser dan berkembang menjadi filter hukum untuk melindungi hak azasi manusia atau warga Negara atas kekeliruan, kesewenangan dan pemaksaan diri dari penguasa Negara atau dari penegak hukum terhadap warga negara, maka Pemohon berpendapat bahwa cukup beralasan bahwa rangkaian perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon mulai dari kepatutan hukum penyelidikan dan peningkatan status perkara ke tingkat penyidikan dengan alasan melanggar ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dalam kasus a quo adalah termasuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Pra – Peradilan sebagai benteng keadilan yang Agung untuk menguji tindakan Termohon dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penerapan ketentuan Undang – Undang dalam dugaan tindak pidana terkait laporan Polisi Polres Nias nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 atas Nama Pelapor : FATRIANI TELAUMBANUA alias FATI ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan putusan :

MENGADILI

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

1. Menyatakan dalam hukum Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV / RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022 dalam kasus dugaan tindak pidana atas surat laporan Polisi Polres Nias nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 atas Nama Pelapor : FATRIANI TELAUMBANUA alias FATI, CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
2. Menyatakan penahanan terhadap tersangka atas nama : ARLINA GULO als. INA SEDI berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV / RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022 dan Surat Perintah Penahanan Termohon nomor : SP. Han / 40 / VIII / RES. 1. 6 / Reskrim Tanggal 09 Agustus 2022, cacat hukum dan tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan dan mengeluarkan tersangka ARLINA GULO als. INA SEDI dari rumah tahanan Polres Nias ataupun dari tahanan Negara lainnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Pra-Peradilan ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya Elyfama Zebua, S.H., sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya Yaminudin Laoli, S.H.;

Menimbang, bahwa sebelum Kuasa Pemohon membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan sebagai berikut:

Yang dahulu (polres nias selatan) / yang salah adalah:

1. Menyatakan dalam hukum Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV/ RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022 dalam kasus dugaan tindak pidana atas surat laporan Polisi Polres Nias nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 atas Nama Pelapor : FATRIANI TELAUMBANUA alias FATI, CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;

Yang sekarang (polres nias) / yang sebenarnya adalah:

1. Menyatakan dalam hukum Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV/ RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022 dalam kasus dugaan tindak pidana atas surat laporan Polisi Polres Nias nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 atas Nama Pelapor : FATRIANI TELAUMBANUA alias FATI, CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 an. Pelapor FATRIANI TELAUMBANUA Alias FATI, diduga telah terjadi Tindak Pidana "*Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Lain dan atau Penganiayaan*" yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun II Desa Hilihuru Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, tepatnya di samping rumah milik Fanolozokho Telaumbanua Alias Ama Wisi, dengan Terlapor ARLINA GULO Alias INA SEDI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Bahwa untuk kepentingan penyelidikan yang diduga telah terjadi suatu tindak pidana maka termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/05/III/RES 1.6/2022/Reskrim tertanggal 07 Maret 2022, untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 an. Pelapor FATRIANI TELAUMBANUA Alias FATI, dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana;



Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP menegaskan :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

3. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 an. Pelapor FATHIANI TELAUMBANUA Alias FATHI, dinaikkan ketahap Penyidikan, sebagaimana Notulen Gelar Perkara tanggal 07 April 2022;

4. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/57/IV/RES. 1.6/2022/Reskrim, tanggal 26 April 2022, untuk melakukan serangkaian tindakan Penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang dugaan peristiwa tindak pidana *“Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Lain dan atau Penganiayaan”*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP menegaskan :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

5. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan Nomor : K/56/IV/RES. 1.6/2022/Reskrim tanggal 26 April 2022 yang tembusannya juga disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor;

6. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi yakni :

- FATHIANI TELAUMBANUA Alias FATHI (pelapor)
- ERNIWATI TELAUMBANUA Alias RINI (saksi)
- TOHUARO LAFAU Alias AMA OTIMA (saksi)
- DEWI LINDAYANI TELAUMBANUA Alias DEWI (saksi)
- ARLINA GULO Alias INA SEDI (terlapor)

menemukan Bukti Surat berupa :

- VISUM ET REPERTUM nomor : 440.1/279/Yankes/2022 tanggal 17 Maret 2022;

dan menemukan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa;
- 7. Bahwa setelah dilakukannya Pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi kemudian Termohon melaksanakan Gelar Perkara sebagaimana Notulen Gelar Perkara tanggal 20 Juli 2022 dan diperoleh kesimpulan gelar perkara bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 an. Pelapor FATRIANI TELAUMBANUA Alias FATI, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana "*Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Lain dan atau Penganiayaan*" yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun II Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, tepatnya di samping rumah milik Fanolozokho Telaumbanua Alias Ama Wisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, terhadap Terlapor an. ARLINA GULO Alias INA SEDI ditetapkan sebagai Tersangka;
- 8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi-saksi, Visum Et Repertum dan gelar perkara diperoleh bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa seseorang patut diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dan oleh sebab itu, maka Termohon menetapkan Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) sebagai tersangka, sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : SP-Tap/93/VII/2022/Reskrim tanggal 31 Juli 2022 tentang Status Tersangka an. Arlina Gulo Alias Ina Sedi;
- 9. Bahwa selanjutnya Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan Nomor : K/56.A/VII/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 31 Juli 2022;
- 10. Bahwa dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya berdasarkan bukti yang cukup diduga kuat melakukan tindak pidana, maka Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/76/VIII/Res 1.6/2022/Reskrim tanggal 09 Agustus 2022 serta Berita Acara Penangkapan tanggal 09 Agustus 2022 terhadap Tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon);
- 11. Bahwa Penangkapan yang dilakukan Termohon kepada Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) diduga kuat telah melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana rumusan pasal 17 KUHP dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 184 ayat 1 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

- Bahwa ketentuan Pasal 17 KUHAP menyatakan :

"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

12. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup Tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) diduga kuat melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, maka Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/40/VIII/Res 1.6/2022/ Reskrim tanggal 09 Agustus 2022 dan Berita Acara Penahanan tanggal 09 Agustus 2022 terhadap tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon);

- Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan :

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana".

13. Bahwa penahanan yang dilakukan kepada Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana rumusan pasal 21 ayat 1 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 184 ayat 1 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

- Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHAP menyatakan :

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana".

14. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Termohon memiliki kewenangan melakukan Penahanan kepada Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon)



sebagaimana rumusan pasal 20 ayat 1 KUHP dan juga alasan-alasan dilakukannya penahanan sebagaimana rumusan pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, yakni bahwa penahanan dilakukan kepada Tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) adalah adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana serta ancaman hukuman pidana 5 tahun atau tindak pidana yang dimaksud dalam pasal-pasal tertentu, maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon sah dan berkekuatan hukum sehingga cukup alasan untuk menolak permohonan Praperadilan Pemohon;

15. Bahwa penahanan terhadap tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/40/VIII/Res 1.6/2022/ Reskrim tanggal 09 Agustus 2022, yang berisi identitas Tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan dan tempat Tersangka ditahan, serta ditandatangani oleh Tersangka, maka dalil-dalil Pemohon pada Petitum halaman 3 point 2 tentang cacat hukum dan tidak sahnya Penahanan adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;
16. Bahwa menetapkan Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) sebagai Tersangka adalah Sah dan berdasarkan hukum, telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
 - Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.
 - Bahwa ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan :

(1). *Alat bukti yang sah ialah :*

 - a. *Keterangan Saksi*
 - b. *Keterangan Ahli*
 - c. *Surat*
 - d. *Petunjuk*
 - e. *Keterangan Terdakwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa :

- Frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

17. Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon kepada tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) adalah beralasan hukum dan dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) diduga telah melakukan tindak pidana *"Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Lain dan atau Penganiayaan"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan demikian maka dalil-dalil Pemohon pada Posita halaman 2 point 4 adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;
18. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 an. Pelapor FATHIANI TELAUMBANUA Alias FATI, Termohon telah melakukan cek/olah TKP, melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan saksi-saksi serta telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi terlapor sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S-

Halaman 11 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pgl/259/VI/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022, dengan demikian maka dalil-dalil Pemohon pada Posita halaman 2 point 5 dan point 6 yang mendalilkan bahwa Termohon belum melakukan penyelidikan secara cermat, akurat, subjektif dan objektif adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;

19. Bahwa dalil-dalil pemohon pada halaman 3 point 7 dalam permohonan praperadilan adalah sudah menyangkut uraian materi dalam pokok perkara pidana dan perlu dipahami bahwa seluruh proses pembuktian tersebut baik alat bukti, barang bukti, uraian peristiwa maupun pasal yang dipersangkakan kepada tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) akan diperiksa dan diadili dalam pembuktian pada persidangan perkara pokok;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan Termohon tersebut diatas, maka Termohon Praperadilan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penahanan terhadap tersangka an. Arlina Gulo Alias Ina Sedi yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/57/IV/RES. 1.6/2022/Reskrim, tanggal 26 April 2022 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 120411002790001 atas nama Talifati Telaumbanua tertanggal 01-04-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204114405780006 atas nama Arlina Gulo tertanggal 23-11-2025, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204111310150002 atas nama kepala keluarga nama Talifati Telaumbanua yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tertanggal 02-02-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1204-KW-25012018-0002 antara Talifati Telaumbanua dengan Arlina Gulo yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tertanggal 29-01-2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/76/VIII/RES.1.6/2022/Reskrim kepada Arlina Gulo als Ina Sedi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 09-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/40/VIII/RES.1.6/2022/Reskrim kepada Arlina Gulo als Ina Sedi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 09-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/259/VII/RES.1.6/2022/Reskrim kepada Arlina Gulo als Ina Sedi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 10.00 Wib untuk diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 13-06-2022, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Nomor : tidak jelas, kepada Arlina Gulo als Ina Sedi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib untuk diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tidak ada tanggal hanya bulan Juli tahun 2022, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/325/VIII/RES.1.6/2022/Reskrim kepada Arlina Gulo als Ina Sedi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib untuk diperiksa dan dimintai keterangan selaku Tersangka, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 05-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/398/IX/RES.1.6/2022/Reskrim kepada Talijiso Lafau als Ama Desi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 10.00 Wib untuk diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 10-09-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.10;

Halaman 13 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/399/IX/RES.1.6/2022/Reskrim kepada Watilina Hura als Ina Priskila pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 10.00 Wib untuk diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 10-09-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.11;
12. Print Out foto, diberi tanda P.12;
13. File video berformat MP4 dalam bentuk CD (*Compact Disc*), diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 093/SKK-T/Pid/ELYDER/VIII/2022 atas nama Arlina Gulo tertanggal 29 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.14;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taliziso Lafau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan Pra Peradilan pada hari ini;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini dalam hal memberikan keterangan atas permintaan dari istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi;
 - Bahwa saksi mengetahui, melihat dan mendengar kejadian percekocokan antara istri Pemohon dengan pelapor/korban dimana saat itu Saksi sedang bekerja dipinggir jalan dimana hanya ada jarak jalan provinsi dari tempat saksi berdiri sampai ditempat kejadian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dengan pelapor/korban awalnya cekcok adu mulut kemudian dilanjutkan dengan pelapor/korban melempar batu duluan kepada istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dan terjadi saling lempar - melempar batu antara keduanya;
 - Bahwa tidak ada korban dari lempar - melempar batu antara keduanya karena batu tersebut hanya mengenai seng rumah dan tembok rumah keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Polisi yang datang setelah kejadian lempar melempar batu antara istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dengan pelapor/korban dan Saksi juga tidak melihat ada polisi yang datang untuk mengukur ataupun memeriksa ditempat kejadian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Polisi yang datang mencari - cari istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi setelah kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut ada surat panggilan kepada saksi dari Kepolisian tanggal 12 September 2022 untuk menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai Saksi pada tanggal 13 September 2022, tetapi Saksi tidak pernah datang untuk memberi keterangan di kantor Polisi;
- Bahwa Polisi pernah datang kembali kepada Saksi pada hari rabu 14 September 2022 dan menyampaikan kepada Saksi jika tidak mau memberikan keterangan di Kepolisian (Polsek Bawolato) Saksi disuruh untuk membuat surat pernyataan tetapi tidak pernah membuat surat pernyataan yang dimaksud, kemudian pada ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 polisi tersebut mendatangi Saksi kembali tetapi kebetulan Saksi tidak berada ada di rumah dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama Polisi tersebut tetapi yang Saksi tahu Polisi tersebut bermarga warasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa Pemohon mengajukan Pra Peradilan terhadap istrinya yang bernama Arlina Gulo als Ina Sedi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada surat panggilan kepada Saksi dari Polisi yang dititip melalui Sekretaris Desa dan Saksi sudah membaca surat tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat isi surat yang dititipkan Polisi tersebut ke Sekretaris Desa;
- Bahwa bukti surat P-10 tersebut yang saksi maksudkan;
- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui antara istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dengan pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua adalah adanya saling lempar melempar batu hari dan tanggalnya Saksi lupa tetapi sekitar jam 15.00 Wib sd 16.00 Wib saat hujan sedang turun ditempat kejadian yang mana dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian adalah untuk memberikan keterangan di Polres tentang keributan antara istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dengan pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua;
- Bahwa Polisi datang kerumah Saksi bukan untuk mengambil keterangan tetapi menyuruh Saksi untuk membuat surat pernyataan karena tidak mau datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan nanti sebagai Saksi dikepolisian atas permintaan Arlina Gulo als Ina Sedi yang meminta saksi untuk menjadi saksi yang meringankan baginya;
- Bahwa saksi tidak mau memberikan keterangan dikepolisian padahal saksi sudah diberikan surat panggilan karena Saksi tidak ada urusan dengan permasalahan Arlina Gulo als Ina Sedi dan Arlina Gulo als Ina Sedi pun saat ini sudah ditahan;

2. Watilina Hura, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini dalam hal memberikan keterangan atas permintaan dari istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pokok permasalahannya sekitar pukul 15.30 Wib dimana pelapor/korban Fatri dari arah rumahnya menuju rumah abangnya yang berdekatan dengan rumah Pemohon sambil memaki-maki kemudian mengambil batu yang ada disekitar rumah abangnya lalu melemparkan batu tersebut ke rumah Pemohon;
- Bahwa jarak rumah abang pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua dengan rumah Pemohon saat terjadi lempar melempar batu tersebut sekitar 7 (tujuh);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada korban yang kena lemparan atas kejadian saling lempar melempar batu tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu permasalahan antara istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dengan pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya Polisi disekitar tempat kejadian setelah terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lemparan batu yang dilempar oleh istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi tidak mengenai siapapun dan lemparan tersebut hanya mengarah kerumah pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua;
- Bahwa saksi melihat lempar melempar batu antara istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dengan pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua tetapi tidak ada mengenai seseorang pada saat itu;
- Bahwa rumah Saksi pernah didatangi polisi dengan berpakaian Polisi pada bulan September 2022 dipagi hari tetapi Saksi sedang berada disawah sehingga Saksi tidak sempat bertemu dengan polisi tersebut dan hanya diberitahu oleh kakak ipar disebelah rumah Saksi bahwa tadi ada Polisi yang datang kerumah Saksi;

Halaman 16 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor Polisi terkait permasalahan tersebut;
 - Bahwa Polisi mendatangi rumah Saksi karena sebelumnya Suami Saksi pernah ditelpon Polisi terkait permasalahan tersebut;
3. Sokhizaro Lafau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini dalam hal memberikan keterangan atas permintaan dari istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi;
 - Bahwa saksi mengetahui, melihat dan mendengar kejadian percekocokan dan saling lempar antara istri Pemohon dengan pelapor/korban dimana saat itu Saksi sedang berada dirumah dan setelah mendengar keributan Saksi pergi keteras rumah dan melihat kejadian tersebut hanya berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi dimana pembatasnya hanya berupa jalan provinsi;
 - Bahwa saksi tidak melihat istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dengan pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua saling pukul memukul satu sama lain;
 - Bahwa jarak rumah pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua dengan Pemohon berjarak 100 (seratus) meter tetapi kejadiannya bukan dirumah pelapor/korban melainkan dirumah abang pelapor/korban yang berdekatan dengan rumah Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada pagi hari sebelum saling lempar melempar antara istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dengan pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua terjadi pertengkaran mulut kemudian pada pukul 12.00 Wib rumah Pemohon didatangi oleh 2 (dua) Polisi dari Polsek Bawolato dengan tujuan untuk menenangkan istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi lalu istri Pemohon menyampaikan kepada Polisi tersebut untuk juga memberitahukan kepada Fatri Ani Telaumbanua supaya juga tenang tetapi sekitar jam 15.30 Wib sd 16.30 Wib kembali terjadi pertengkaran antara istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dengan pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua dengan saling lempar melempar batu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada korban yang kena lemparan atas kejadian saling lempar melempar batu tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-11 tersebut dimana Surat panggilan tersebut ditujukan kepada Istri saya (Saksi ke-2) yang Saksi terima pada tanggal 12 September 2022 jam 08.00 Wib dari Kepala

Halaman 17 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Saksi telah membaca isi dari surat panggilan tersebut dan Saksi berikan kepada istri Saksi;

- Bahwa yang menyerahkan bukti surat P-11 tersebut kepada Saksi adalah Kepala Desa dimana Polisi sebelumnya sudah datang ke Kepala Desa dan menitip surat panggilan tersebut kepadanya;
- Bahwa mereka menyampaikan kepada Saksi kalau untuk Polsek dan Polres istri Saksi tersebut tidak berhak memberikan keterangan dalam perkara ini tetapi untuk permintaan dari istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dalam hal memberikan keterangan di Pengadilan Negeri maka Saksi (istri saksi) tersebut siap;
- Bahwa istri Saksi tersebut belum menghadiri panggilan Polisi tersebut dan hanya pada hari ini di persidangan Pra Peradilan ini istri Saksi sudah memberikan keterangannya;
- Bahwa tidak ada surat panggilan lainnya kepada Istri Saksi dari pihak kepolisian yang ada hanya telepon beberapa hari kemudian lewat Kepala Desa yang meminta saksi - saksi yang dipanggil tersebut untuk datang ke Polsek Bawolato untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar lagi agar Saksi - saksi yang telah dipanggil tersebut tadi untuk mendatangi Polsek atau Polres dalam hal memberikan keterangan;
- Bahwa saat pihak kepolisian mendatangi rumah Saksi saat itu Saksi tidak sedang berada dirumah tetapi Saat pihak kepolisian mendatangi rumah Saksi ke-1 saat itu Saksi berada disitu dan berjumpa dengan Polisi yang bermarga Warasi tersebut dan Polisi tersebut menyampaikan untuk mengajak Saksi ke-1 datang Polsek Bawolato untuk memberikan keterangan;
- Bahwa maksud dari Polisi bermarga warasi tersebut mengajak Saksi ke-1 datang Polsek Bawolato untuk memberikan keterangan dan bukan ke Polres karena jarak tempuh ke Polres Nias jauh jika dibanding ke Polsek Bawolato;
- Bahwa tidak ada surat - surat lainnya terkait pemanggilan Saksi - saksi dalam perkara ini yang Saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa Pemohon mengajukan Pra Peradilan terhadap istrinya yang bernama Arlina Gulo als Ina Sedi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 18 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato dari pelapor Fatri Ani Telaumbanua alias Fati yang diterima tanggal 07 Maret 2022 oleh Hezekiel Sembiring pangkat Briptu NRP 96070893, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/05/III/RES 1.6/2022/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bawolato tertanggal 07-03-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/05/III/RES 1.6/2022/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bawolato tertanggal 07-03-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Visum Et Repertum Nomor : 440.1/279/Yankes/2022 kepada Fatri Ani Telaumbanua alias Fati yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2022 oleh An. Kepala UPTD PUSKESMAS Bawolato Dokter yang menerangkan dr. Yuniarman Waruwu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Notulen Gelar Perkara atas Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato tanggal 07 Maret 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/57/IV/RES 1.6./2022/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 26-04-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Nomor : K/56/IV/RES.1.6/2022Reskrim perihal Pemberitahhuan dimulainya penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato tanggal 07 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 26-04-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Notulen Gelar Perkara atas Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato tanggal 07 Maret 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/93/VII/Res.1.6./2022/Reskrim memutuskan Arlina Gulo als Ina Sedi menjadi Tersangka, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 31-07-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Nomor : K/56.A/VII/RES.1.6/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan penetapan Tersangka Arlina Gulo als Ina Sedi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 31-07-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/76/VIII/RES.1.6./2022/Reskrim kepada Arlina Gulo als Ina Sedi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 09-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Arlina Gulo als Ina Sedi tertanggal 09-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/40/VIII/RES.1.6/2022/Reskrim kepada Arlina Gulo als Ina Sedi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 09-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Berita Acara Penahanan Arlina Gulo als Ina Sedi tertanggal 09-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/259/VI/RES.1.6/2022/Reskrim kepada Arlina Gulo als Ina Sedi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 10.00 Wib untuk diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 13-06-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/325/VIII/RES.1.6/2022/Reskrim kepada Arlina Gulo als Ina Sedi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib untuk diperiksa dan dimintai keterangan selaku Tersangka, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 04-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti berupa 8 (Delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa tertanggal 05-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/56/VIII/RES.1.6./2022/Reskrim berupa 8 (Delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 05-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti berupa 8 (Delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa

Halaman 20 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.19;

20. Fotokopi Surat Nomor : K/849/VIII/RES.1.6./2022/Reskrim perihal Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 05-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Penetapan Nomor 134/Pen.Pid/2022/PN Gst tentang persetujuan penyitaan terhadap 8 (Delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa, yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 16-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Korban) Fatri Ani Telaumbanua als Fati tertanggal 27-04-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Erniwati Telaumbanua alias Rini tertanggal 27-04-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Tohuaro Lafau alias Ama Otima tertanggal 27-04-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.24;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Adam Ahmad Abdilah tertanggal 08-09-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Arlina Gulo tertanggal 17-06-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.26;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Arlina Gulo tertanggal 09-08-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.27;
28. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/323/VII/RES 1.6/2022/Reskrim, kepada Arlina Gulo als Ina Sedi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib untuk diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias tertanggal 29-09-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.28;
29. File video berformat MP4 dalam bentuk CD (Compact Disc), diberi tanda T.29;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Berkas Sarofati Gulo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas dikepolisian Unit PPA Kasatreskrim Polres Nias dari tahun 2017 sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu dalam perkara istri Pemohon istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dalam tindak pidana Penganiayaan Pasal 351 (1);
- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu tidak ingat lagi kapan kejadian penganiayaan yang dilakukan istri Pemohon istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi;
- Bahwa saksi masih ingat kapan melakukan penangkapan kepada istri Pemohon istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi sebagaimana yang tertuang dalam surat penangkapan tanggal 09 Agustus 2022 Saksi langsung melakukan Penangkapan setelah diterbitkan surat perintah penangkapan tersebut;
- Bahwa Prosedur Penangkapan sudah sesuai dengan SOP dimana surat perintah Penangkapan diperlihatkan kepada istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi ada sekitar 6 (enam) orang dipimpin oleh Kanit PPA dan langsung dibawa ke Polres;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan sebelumnya istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi pernah dipanggil sebagai Saksi dan datang memenuhi panggilan tersebut sebanyak 2 kali dimana surat panggilan tersebut pertama kali pada bulan Juli 2022 dan kedua pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa yang melakukan panggilan istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi untuk dimintai keterangannya sebagai saksi saat itu adalah dari pihak Polsek Bawolato dimana surat panggilan tersebut Saksi yang membuatnya bersama dengan Saksi Adam Ahmad Abdillah;
- Bahwa sudah dilakukan olah TKP pada perkara tersebut oleh Polsek Bawolato;
- Bahwa istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi ditahan di Polres sebagai tahanan Penyidik;
- Bahwa sudah dilakukan upaya Restorative Justice sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak ada titik temu;

Halaman 22 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini IPDA Omni Siallagan, S.H., masih bertugas di Satreskrim Polres Nias tetapi sebagai kepala unit Tindak Pidana Tertentu yang masih dibawah naungan Satreskrim Polres Nias;
- Bahwa meski sudah pindah unit tetapi dahulu penyidik tersebut yang menangani penyidikan perkara tersebut maka penyidik tersebut masih bisa menangani perkara tersebut karena masih didalam 1 (satu) naungan Satreskrim Polres Nias sebagaimana dalam surat perintah;
- Bahwa IPDA Omni Siallagan, S.H., masih sebagai penyidik di unit PPA dalam perkara istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi;
- Bahwa Pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua membuat laporan ke Polisi pertama kali di Polsek Bawolato;
- Bahwa yang melakukan olah TKP dan gelar perkara saat itu Polsek Bawolato kemudian naik pada tahap sidik lalu dilimpah ke Polres Nias;
- Bahwa dari bukti elektronik T-29 berupa Video tersebut pelaku penganiayaan ini sepengetahuan Saksi adalah perempuan yang memakai baju biru yaitu istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi;
- Bahwa Kanit PPA Satreskrim Polres Nias sekarang ini Bripka Edwin Zebua, S.H.,
- Bahwa Bripka Edwin Zebua, S.H., adalah seorang penyidik pembantu;
- Bahwa IPDA Omni Siallagan, S.H., adalah seorang penyidik;
- Bahwa IPDA Omni Siallagan, S.H., masih dalam Satreskrim Polres Nias tetapi hanya berbeda unit saja dari sebelumnya dimana IPDA Omni Siallagan, S.H., bertugas sebagai Kanit. Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Nias;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi hadir lalu dilakukan penangkapan;
- Bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh 6 (enam) orang sudah sesuai sebagaimana dengan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi sudah dilakukan penahanan saat ini setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lalu kemudian dilakukan Penangkapan;
- Bahwa istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan;
- Bahwa dari rangkaian penyidikan yang dilakukan pemanggilan istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi sebagai Saksi ada sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan sebagai Saksi;

Halaman 23 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi datang menghadiri panggilan tersebut;
 - Bahwa status dari istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi pada bukti surat P-9 tersebut adalah sebagai Tersangka setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lalu kemudian dilakukan Penahanan;
 - Bahwa kapasitas orang yang dimaksud dipanggil sebagaimana dalam bukti surat P-10 dan bukti surat P-11 adalah sebagai Saksi yang meringankan istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi, dimana saat itu petunjuk dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan mengeluarkan surat P-19 kepada Penyidik terhadap perkara tersebut;
 - Bahwa saksi dapat menjelaskan IPDA Omni Siallagan, S.H., adalah seorang Penyidik pada Satrekrim Polres Nias sampai dengan sekarang sebagaimana pada bukti T-6 berupa surat perintah penyidikan;
 - Bahwa Kanit PPA Satrekrim Polres Nias saat ini Bripta Edwin Zebua, S.H.;
 - Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Bripta Edwin Zebua, S.H., menjabat sebagai Kanit PPA Satrekrim Polres Nias;
 - Bahwa saksi tidak pernah datang ke TKP di Desa Hilihoru;
2. Adam Ahmad Abdillah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas dikepolisian Unit PPA Satreskrim Polres Nias sejak akhir tahun 2021 sebagai penyidik Pembantu;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mengenai Taliziso Lafau dan Watilina Hura adalah Saksi meringankan atas permintaan Tersangka Arlina Gulo als Ina Sedi setelah Saksi melakukan BAP kepada Arlina tetapi setelah dilakukan pemanggilan kepada Saksi Taliziso Lafau dan Watilina Hura mereka tidak berkenan untuk diambil keterangannya di Polres Nias;
 - Bahwa Sekretaris Desa belum dipanggil dalam perkara ini untuk dijadikan Saksi;
 - Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu dalam perkara laporan polisi tentang pengaduan an. pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua;
 - Bahwa awalnya pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua membuat laporan di Polsek Bawolato dan setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Bawolato lalu masuk pada tahap gelar penyidikan kemudian laporan tersebut dilimpah ke Unit PPA Satreskrim Polres Nias karena pelapor/korban Perempuan dan pelaku Perempuan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan cek TKP dan olah TKP tersebut adalah dari Personil Polsek Bawolato;
- Bahwa saksi tahu kalau Polsek Bawolato pernah memanggil para pihak dalam perkara ini untuk dimintai keterangannya dan telah dilakukan interogasi kepada para pihak kecuali pelaku yaitu istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi;
- Bahwa setelah dilimpah pada Unit PPA Polres Nias, Saksi bersama rekan melakukan pemanggilan dan membuat BAP terhadap saksi-saksi dalam perkara tersebut dan juga memanggil pelaku yaitu istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi sebagai Saksi dalam perkara tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah melakukan pemanggilan dan membuat BAP terhadap saksi-saksi dalam perkara tersebut, Saksi melakukan penyitaan barang bukti 8 (Delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa;
- Bawa setelah melakukan penyitaan barang bukti 8 (Delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa kemudian kami menggelar perkara untuk penetapan tersangka dan dari hasil gelar perkara tersebut ditetapkan istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi sebagai Tersangka;
- Bahwa setelah istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi ditetapkan sebagai Tersangka kemudian dilakukan pemanggilan kepada istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi sebagai Tersangka pada tanggal 08 Agustus 2022 tetapi ia baru datang pada keesokan harinya;
- Bahwa setelah istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi datang sebagai Tersangka ke Polres Nias maka dilakukan BAP sebagai Tersangka kepada Arlina lalu diterbitkan surat penangkapan dan surat penahanan kepadanya;
- Bahwa saat itu setelah dilakukan BAP Tersangka kemudian Surat penangkapan dan surat penahanan telah diperlihatkan kepada istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi sebelum melakukan penahanan kepadanya yaitu mengenai permohonan penangguhan penahanannya dengan menyampaikan kepada Arlina Gulo als Ina Sedi ..."ada ngga yang menjamin ibu?"... dan dijawab oleh Arlina Gulo als Ina Sedi ..."tidak ada yang datang menjamin

Halaman 25 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pak"..., karena tidak maka terpaksa kami melakukan penahanan kepadanya;

- Bahwa saat ini istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi ditahan di RTP Polres Nias;
- Bahwa dari bukti elektronik T-29 berupa Video tersebut pelaku penganiayaan ini sepengetahuan Saksi adalah perempuan yang memakai baju berwarna biru yaitu istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dan pelapor/korban Fatri Ani Telaumbanua yang memakai baju berwarna coklat;
- Bahwa penangkapan terhadap istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dilakukan didalam ruangan kantor Polres Nias
- Bahwa sebelum dilakukan penahanan kepada istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan baru kemudian diterbitkan Surat penangkapan dan surat penahanan;
- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan kepada istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi ada sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa istri Pemohon Arlina Gulo als Ina Sedi sudah ditahan sebagai tersangka sampai saat ini sekitar 50 (lima puluh) hari;
- Bahwa surat perpanjangan penahanan Tersangka Arlina Gulo als Ina Sedi sudah ditembuskan kepada keluarganya dengan meminta bantuan Polsek Bawolato;
- Bahwa Kanit PPA Satrekrim Polres Nias sekarang ini Bripta Edwin Zebua, S.H., sejak bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- Menyatakan dalam hukum Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV / RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022 dalam kasus dugaan tindak pidana atas surat laporan Polisi Polres Nias nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 atas Nama Pelapor : Fatriani Telaumbanua Alias Fati, cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan penahanan terhadap tersangka atas nama : Arlina Gulo Als. Ina Sedi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV / RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022 dan Surat Perintah Penahanan Termohon nomor : SP. Han / 40 / VIII / RES. 1. 6 / Reskrim Tanggal 09 Agustus 2022, cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P.7, P.8 dan P.12 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang masing-masing diberi tanda: P.1 sampai dengan P.14 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Termohon memiliki kewenangan melakukan Penahanan kepada Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) sebagaimana rumusan pasal 20 ayat 1 KUHAP dan juga alasan-alasan dilakukannya penahanan sebagaimana rumusan pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yakni bahwa penahanan dilakukan kepada Tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) adalah adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana serta ancaman hukuman pidana 5 tahun atau tindak pidana yang dimaksud dalam pasal-pasal tertentu, maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon sah dan berkekuatan hukum sehingga cukup alasan untuk menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
- Bahwa penahanan terhadap tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/40/VIII/Res 1.6/2022/ Reskrim tanggal 09 Agustus 2022, yang berisi



identitas Tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan dan tempat Tersangka ditahan, serta ditandatangani oleh Tersangka, maka dalil-dalil Pemohon pada Petitum halaman 3 point 2 tentang cacat hukum dan tidak sahnya Penahanan adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon kepada tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) adalah beralasan hukum dan dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) diduga telah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Lain dan atau Penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan demikian maka dalil-dalil Pemohon pada Posita halaman 2 point 4 adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 an. Pelapor FATHIANI TELAUMBANUA Alias FATHI, Termohon telah melakukan cek/olah TKP, melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan saksi-saksi serta telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi terlapor sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/259/VI/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022, dengan demikian maka dalil-dalil Pemohon pada Posita halaman 2 point 5 dan point 6 yang mendalilkan bahwa Termohon belum melakukan penyelidikan secara cermat, akurat, subjektif dan objektif adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa dalil-dalil pemohon pada halaman 3 point 7 dalam permohonan praperadilan adalah sudah menyangkut uraian materi dalam pokok perkara pidana dan perlu dipahami bahwa seluruh proses pembuktian tersebut baik alat bukti, barang bukti, uraian peristiwa maupun pasal yang dipersangkakan kepada tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) akan diperiksa dan diadili dalam pembuktian pada persidangan perkara pokok;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T.1 sampai dengan T.29 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari Hakim Praperadilan di dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan sebagaimana dalam perkara ini adalah didasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasa Tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, selanjutnya Pasal 77 KUHAP mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Dan pasal 78 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan objek Praperadilan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan putusan sebagaimana Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 yang salah satunya dalam amar putusan angka 1.3 dan 1.4 sebagai berikut :

- 1.3 Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut telah memperluas objek Praperadilan berupa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, sehingga objek Praperadilan yang ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dimaknai termasuk : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tentang Praperadilan tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang intinya mengenai sah atau tidaknya penyidikan, penetapan Tersangka, dan penahanan yang merupakan objek Praperadilan dan juga mengingat penetapan Tersangka terhadap Pemohon dilakukan oleh pihak Polres Nias (Termohon) yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sehingga menjadi wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam hal ini yang melaksanakan adalah Praperadilan untuk memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan *aquo*;

Halaman 30 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan, maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai penyidikan dalam Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV/ RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022 dalam kasus dugaan tindak pidana atas surat laporan Polisi Polres Nias nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 atas Nama Pelapor : Fatriani Telaumbanua Alias Fati;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, sesuai dengan bukti T.1 (Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato dari pelapor Fatri Ani Telaumbanua alias Fati yang diterima tanggal 07 Maret 2022), Termohon telah menerima laporan dari Pelapor yang bernama Fatriani Telaumbanua Alias Fati dengan Terlapor adalah Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon), atas dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (*vide Pasal 1 angka 5 KUHP*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penyelidikan, Termohon menerbitkan bukti T.2 (Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/05/III/RES 1.6/2022/Reskrim) dan bukti T.3 (Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/05/III/RES 1.6/2022/Reskrim);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.5 diketahui bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022, dinaikkan ketahap Penyidikan;

Menimbang, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (*vide Pasal 1 angka 2 KUHP*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penyidikan, Termohon menerbitkan bukti T.6 (Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/57/IV/RES.1.6./2022/Reskrim) dan bukti T.7 (Surat Nomor : K/56/IV/RES.1.6/2022Reskrim perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato tanggal 07 Maret 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum pemohon yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 57 / IV/ RES. 1 . 6 / 2022 / Reskrim tanggal 26 April 2022 cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penetapan Arlina Gulo Als. Ina Sedi (istri Pemohon) sebagai Tersangka adalah tidak sah atau tidak berdasar hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa kapan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka? Pada ketentuan pasal tersebut mensyaratkan dengan adanya bukti permulaan. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 adalah adanya bukti yang cukup untuk menduga suatu tindak pidana dan seseorang itulah pelakunya;

Menimbang, bahwa definisi tentang bukti permulaan adalah suatu keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk tentang adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti, yang menjadi dasar yang cukup untuk meyakini terdapatnya fakta fakta yang mendukung mengenai terdapatnya keadaan keadaan bahwa seseorang diduga atau disangkakan melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, bukti permulaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Halaman 32 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga pada perkara aquo haruslah diuji secara formil apakah tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka telah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), maka cara bagaimana bukti-bukti diperoleh untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya dilakukan melalui kegiatan atau prosedur penyidikan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penyidikan, Termohon menerbitkan bukti T.6 (Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/57/IV/RES 1.6./2022/Reskrim) dan bukti T.7 (Surat Nomor : K/56/IV/RES.1.6/2022Reskrim perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato tanggal 07 Maret 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 (Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/259/VI/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022) dan bukti T.28 (Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/323/VII/RES 1.6/2022/Reskrim tanggal 29 Juli 2022), diketahui bahwa Termohon telah memanggil Arlina Gulo Als Ina Sedi (istri Pemohon) sebagai saksi atas Laporan Polisi Polres Nias nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 atas Nama Pelapor : Fatriani Telaumbanua Alias Fati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22 sampai dengan T.26, diketahui bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu Fitriani Telaumbanua Alias Fati (pelapor), Erniwati Telaumbanua alias Rini, Tohuaro Lafau alias Ama Otina, Dewiyanti Lindaya Telaumbanua alias Dewi dan Arlina Gulo alias Ina Sedi (istri pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi tersebut diatas maka setidaknya ada lebih dari dua orang saksi yang menerangkan keterlibatan Arlina Gulo alias Ina Sedi (istri pemohon) atas dugaan tindak pidana penganiayaan dengan saksi korban Fitriani Telaumbanua Alias Fati (pelapor), dan ditambah lagi dengan pengakuan Arlina Gulo alias Ina Sedi (istri pemohon) yang menyatakan bahwa ia telah melakukan penganiayaan terhadap Fitriani Telaumbanua Alias Fati (pelapor);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 (Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/398/IX/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 September 2022) dan bukti P.11 (Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/399/IX/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10

Halaman 33 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022), Hakim menilai oleh karena Talijiso Lafau alias Ama Desi dan Watilina Hura alias Ina Priskila tidak pernah diperiksa sebagai saksi oleh Termohon dan berdasarkan bukti T.22 sampai dengan T.26, diketahui bahwa setidaknya ada lebih dari dua orang saksi yang menerangkan keterlibatan Arlina Gulo alias Ina Sedi (istri pemohon) atas dugaan tindak pidana penganiayaan dengan saksi korban Fitriani Telaumbanua Alias Fati (pelapor), dan ditambah lagi dengan pengakuan Arlina Gulo alias Ina Sedi (istri pemohon) yang menyatakan bahwa ia telah melakukan penganiayaan terhadap Fitriani Telaumbanua Alias Fati (pelapor), sehingga dengan demikian bukti P.10 dan P.11 tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T.4 (Visum Et Repertum Nomor : 440.1/279/Yankes/2022 kepada Fatri Ani Telaumbanua alias Fati yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2022), diketahui bahwa pelapor mengalami luka lecet pada lengan kiri bawah dan luka memar pada paha kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan penyidikan, Termohon menerbitkan bukti T.18 (Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/56/VIII/RES.1.6./2022/ Reskrim tanggal 05 Agustus 2022), bukti T.19 (Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 05 Agustus 2022 dan bukti T.17 (Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti tanggal 05 Agustus) dan selanjutnya pemohon mengirimkan surat permintaan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana dalam bukti T.20;

Menimbang, bahwa atas bukti T.20 tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyetujui penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam bukti T.21;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon dalam kesimpulan yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penggeledahan dan Penyitaan terhadap 8 (delapan) buah batu sebesar kepalan tangan dari Tersangka Arlina Gulo secara tidak sah dan melanggar ketentuan perundang-undangan dikarenakan tidak ada Surat izin atau izin khusus Penggeledahan atau Penetapan Penggeladahan dari Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19, diketahui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa disita dari Korban Fatriani Telaumbanua alias Fati, sehingga dengan demikian Hakim menilai dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penggeledahan dan Penyitaan terhadap 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) buah batu sebesar kepalan tangan dari Tersangka Arlina Gulo, tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas hasil penyidikan tersebut diatas, Termohon melakukan gelar perkara dan menyimpulkan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2022/NS-Lato, tanggal 07 Maret 2022 an. Pelapor Fatriani Telaumbanua Alias Fati, peserta gelar sepakat untuk Laporan Polisi tersebut ditetapkan tersangkanya (vide bukti T.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 (Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/93/VII/Res.1.6./2022/Reskrim tanggal 31 Juli 2022), diketahui bahwa Termohon menetapkan Arlina Gulo alias Ina Sedi (istri pemohon) sebagai Tersangka, dan memberitahukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli (bukti T.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa penetapan Arlina Gulo Als. Ina Sedi (istri Pemohon) sebagai Tersangka adalah sah dan berdasarkan hukum, karena telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penangkapan dan penahanan Arlina Gulo Als Ina Sedi (istri Pemohon) adalah cacat hukum dan tidak sah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (vide pasal 17 KUHAP), kemudian perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (vide pasal 21 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 (Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/325/VIII/RES.1.6/2022/Reskrim tertanggal 04 Agustus 2022), diketahui bahwa Termohon melakukan pemanggilan terhadap Arlina Gulo alias Ina Sedi (istri pemohon) sebagai Tersangka untuk hadir pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022;

Halaman 35 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Berkat Sarofati Gulo dan saksi Adam Ahmad Abdillah dipersidangan diketahui bahwa Arlina Gulo alias Ina Sedi (istri pemohon) tidak datang pada pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 walaupun sudah dipanggil berdasarkan bukti T.16 tersebut diatas, akan tetapi Arlina Gulo alias Ina Sedi (istri pemohon) datang keesokan harinya. Dan setelah Arlina Gulo alias Ina Sedi (istri pemohon) datang sebagai Tersangka ke Polres Nias maka dilakukan BAP sebagai Tersangka kepada Arlina Gulo alias Ina Sedi (istri pemohon) sebagaimana dalam bukti T.27, lalu Termohon menerbitkan bukti T.11 (Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/76/VIII/RES.1.6./ 2022/Reskrim tanggal 09 Agustus 2022) dan bukti T.12 (Berita Acara Penangkapan Arlina Gulo als Ina Sedi tertanggal 09 Agustus 2022), kemudian melakukan penahanan terhadap Arlina Gulo alias Ina Sedi (istri pemohon) berdasarkan bukti T.13 (Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/40/VIII/RES.1.6/2022/ Reskrim tanggal 09 Agustus 2022) dan bukti T.14 (Berita Acara Penahanan Arlina Gulo als Ina Sedi tertanggal 09 Agustus 2022);

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon dalam kesimpulan yang menyatakan bahwa Termohon mengakui telah melakukan penangkapan terhadap Arlina Gulo alias Ina Sedi di dalam ruang PPA Polres Nias, bukan diluar ruangan sebagaimana telah diakui saksi Termohon (penyidik PPA Polres Nias), yang mana Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, agar berkenan memutus yang amar putusannya sebagai berikut: "Menyatakan penangkapan terhadap diri tersangka oleh Termohon yang diajukan dalam praperadilan ini adalah tidak sah secara hukum" (cacat formil), Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHP yaitu:

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim menilai alasan Pemohon yang menyatakan bahwa penangkapan tersangka cacat formil karena dilakukan di dalam ruang PPA Polres Nias, tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Taliziso Lafau, saksi Watilina Hura dan saksi Sokhizaro Lafau dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa saksi mengetahui, melihat dan mendengar kejadian percekocokan antara istri Pemohon dengan pelapor/korban dan tidak ada korban

Halaman 36 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari lempar-melempar batu antara keduanya karena batu tersebut hanya mengenai seng rumah dan tembok rumah keduanya, Hakim menilai oleh karena keterangan saksi tersebut sudah menyangkut uraian materi dalam pokok perkara pidana, dimana seluruh proses pembuktian tersebut baik alat bukti, barang bukti, uraian peristiwa maupun pasal yang dipersangkakan kepada tersangka Arlina Gulo Alias Ina Sedi (istri Pemohon) akan diperiksa dan diadili dalam pembuktian pada persidangan perkara pokok yang bukan kewenangan Hakim praperadilan, maka keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan pemohon dalam Penyidikan, Penyitaan, Penetapan Tersangka serta Penangkapan dan Penahanan Tersangka adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38